BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 233 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Tim dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. menyiapkan kajian dan segala data atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum;
2. hasil kajian/pengharmonisasian dimaksud dirapatkan oleh masing-masing sub tim; dan
3. menyerahkan hasil kajian/pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila dalan Keputusan Ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 233 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Penanggungjawab	:	Kepala Bagian Hukum Setda
Ketua	:	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kuningan
Wakil Ketua	:	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
Sekretaris	:	Pembantu PPTK Sub.Perundang-undangan
Anggota	:	1. Unsur SKPD terkait 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan.

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RAHMAT YANUAR